بسم الله الرحمن الرحيم

Resume Ngaji

NGAFE-IN

NGAJI FEKIH & AQIDAH SECARA RUTIN

KH. MUCHAMMAD ABDUL WAHID ZUHDI, L.c, M.H.I

Bab:

Rukun-Rukun Salat

@nurulwahid_tlogorejo

RUKUN SALAT

1 Rukun Qalbi
(di dalam **"hati"**):

1. Niat

5 Rukun Qauli
(berupa **"ucapan"**):

2. Takbiratul ihram
3. Al-Fatihah
4. Tasyahud akhir
5. Membaca Salawat & Salam kepada Nabi
6. Salam

6 Rukun Fi'li
(berupa **"pekerjaan"**):

7. Berdiri
8. Rukuk
9. I'tidal
10. Sujud
11. Duduk di antara 2 sujud
12. Duduk tasyahud akhir

5 Rukun Ma'nawi
:

13. Tartib
14. *Thuma'ninah* saat Rukuk
15. *Thuma'ninah* saat I'tidal
16. *Thuma'ninah* saat Sujud
17. *Thuma'ninah* saat Duduk di antara 2 sujud

❊ ❊ ❊

1 Niat

- **Berniat di dalam hati.**
  (Melafalkan niat, sunnah).
- **Waktunya, bareng saat takbiratul ihram.**
  (Saat mengucapkan *Allahu Akbar* dibarengi dengan melintaskan niat di dalam hati).

Tingkatan niat ada 3, sesuai dengan pembagian Salat

Pembagian Salat

1. Salat Fardhu

Salat Maktubah lima waktu.

2. Salat Sunnah yang pelaksanaannya:

a. ditentukan pada waktu tertentu

Contoh

1. Qabliyah Bakdiyah
2. Tarawih
3. Witir
4. Dhuha

b. disebabkan peristiwa tertentu

Contoh

1. Salat Sunnah Tawaf
2. Salat Tahiyat Masjid
3. Salat Sunnah Wudhu
4. Salat Gerhana
5. Salat Istikharah

3. Salat Sunnah Mutlak

Salat Sunnah yang tidak ditentukan waktu maupun disebabkan peristiwa tertentu, boleh dilakukan kapan pun.

❊❊❊

1 Salat Fardhu lima waktu

Wajib:

- a. Niat mengerjakan Salat : (*Usholli / saya niat Salat*)
- b. Niat Fardu : (*Fardho / Fardu*)
- c. Menyebut nama Salatnya : (*Dzuhur / Ashar*, dlsb)

Contoh Niat Salat Fardhu

Sunnah	Wajib
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى	أُصَلِّي (a) فَرْضَ (b) الظُّهْرِ (c)

Tingkatan niat no. 1

3 kalimat yang ditandai dengan: a, b, c adalah yang **Wajib dilintaskan** (di dalam hati) **saat mengucapkan *takbiratul ihram:* "Allahu Akbar"**

❇ ❇ ❇

2 Salat Sunnah yang "Ditentukan waktu & Sebab"

Wajib:

- **a** Niat mengerjakan Salat : (*Usholli / saya niat Salat*)
- **b** Menyebut nama Salatnya : (*Dhuha / Witir, Istikharah*,dll)

Contoh Niat "Salat Sunnah yg Ditentukan Waktu & Sebab"

Wajib	Sunnah
أُصَلِّي (a) سُنَّةَ الضُّحَى (b)	رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى

Tingkatan niat no. 2

2 kalimat yang ditandai dengan: a, b, adalah yang **Wajib dilintaskan** (di dalam hati) **saat mengucapkan *takbiratul ihram:* "Allahu Akbar"**

❇ ❇ ❇

3 Salat Sunnah Mutlak

Wajib:

a **Niat mengerjakan Salat** : (***Usholli / saya niat Salat***)

Contoh Niat Salat Sunnah Mutlak

Sunnah	Wajib
سُنَّةً رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلّٰهِ تَعَالَى	أُصَلِّي (a)

Tingkatan niat no. 3

1 kalimat yang ditandai dengan tanda "a" adalah yang **Wajib dilintaskan** (di dalam hati) **saat mengucapkan *takbiratul ihram:* "Allahu Akbar"**

❋ ❋ ❋

2 Takbiratul Ihram

Dengan mengucapkan:

"ALLAHU AKBAR"	أَكْبَرُ	أَللهُ
	Kalimat 2	Kalimat 1

❇❇❇

Diantara Kesunnahan *Takbiratul Ihram*:

- **Mengangkat kedua tangan.**
- **Kalau statusnya adalah makmum, maka "segeralah melakukan *takbir*" setelah imam selesai melakukan takbirnya. (takbiratul ihramnya dengan *takbiratul ihram* imam iring-iringan).**
- ***"Sedengan",*** tidak pendek banget juga tidak terlalu panjang.
- **Kalau statusnya imam, "dengan mengeraskan suaranya". Supaya para makmum di belangnya mendengar, sehingga mereka dapat bersegera menyusul melakukan *takbiratul ihram*.**

❇❇❇

Syarat Takbiratul Ihram :

1. Dilakukan saat berdiri (pada Salat Fardhu).
Bila tidak demikian, Salat tidak sah.

2. Mengeraskan bacaan, sekira terdengar telinga sendiri (tidak dibatin).

3. Dengan lafal "**JALALAH**" yaitu: lafal "**ALLAH**". dan,

4. Ditambah lafal **"AKBAR"**.

5. Dengan mengikuti *shighat* **"AF-ALA"**. Bila lafal **"AKBAR"** diganti **"KABIR"**, tdk Sah.

6. Menggunakan Bhs. Arab.
Jika tidak mampu, serta tidak memungkinkan belajar pd saat itu, mengingat waktu Salat hampir habis, maka wajib menerjemah dg Bhs. Apapun. Tidak boleh digantikan dg *dzikir* lain.

7. Mendahulukan lafal **"ALLAH"**, kemudian disusul lafal "AKBAR".

8. Tidak memanjangkan huruf pertamanya lafal **"ALLAH"**, yakni huruf **"A"**. Tdk boleh dibaca **"A.......LLAHU AKBAR"**.

9. **Tidak** memanjangkan **"BA"-nya** lafal **"AKBAR"**. Semisal: **"AKBA.......R"**, maka Takbirnya tidak sah.

10. **Tidak** mentasydid **"BA"**-nya lafal **"AKBAR". Bila dilakukan, tidak sah**

11. **Tidak** menambahi **"WAWU/ و"** di tengah-tengah antara kalimat 1 & kalimat 2. baik **"wawu"**-nya berharokat maupun disukun. **Bila dilakukan, tidak sah.**

12. **Tidak** memisah kalimat 1 & kalimat 2 dengan **"dhomir fasl". Bila dilakukan, maka Salatnya tidak sah. Contoh: "ALLAHU HUWA AKBAR".**

13. **Tidak** dipisah berhenti lama, antara kalimat 1 & kalimat 2. **Bila dilakukan, tidak sah.**

14. **Takbiratul ihram** dilakukan setelah waktu Salat masuk.

15. **Takbiratul ihram** dilakukan setelah posisi badan benar-benar menghadap Kiblat, jika Salatnya diharuskan menghadap Kiblat.

16. **Takbiratul ihram**nya makmun dilakukan setelah imam. Tdk boleh bareng, apalagi mendahului!.

❊❊❊

3 Berdiri

Syaratnya:

Salat Fardu

Meliputi:

1. **Salat Fardhu lima waktu.**
2. **Salat Mayyit.**
3. **Salat yang di-*Nadzar*i.**
4. **Salatnya anak kecil.**
5. **Salat *I'adah*** (Salat yang diulang).

❖ Salat sunnah, tidak wajib berdiri

Mampu berdiri

- Walaupun dengan bantuan "tongkat". atau,
- bantuan "orang lain", sekalipun harus dengan membayarnya (misalnya).

❖ Kalau tidak mampu berdiri, maka Sebagai gantinya, sesuai urutan berikut:

a. Duduk
b. Tidur miring
c. Tidur terlentang
d. Menjalankan Salat di dalam hati

Bertumpu pada kedua kaki, atau salah satunya

❖ Salat dengan kaki tergantung, tidak sah.

Menegakkan tulang punggung

❖ Kalau tidak bisa tegak lurus karena sakit/ faktor lanjut usia, maka cukup berdiri semampunya.

❇❇❇

Hukum Berdiri di dalam Salat

Salat Fardhu
- **Mampu** → **Wajib**
- **Tidak Mampu** → **Tidak Wajib berdiri**

Salat Sunnah → **Tidak Wajib berdiri**

Kondisi mampu/ tidak: "Boleh melakukan dengan posisi **Duduk** atau **Tidur miring**". Tidak boleh dengan terlentang.

Urutan Tata cara Salatnya sebagai berikut:

1. Duduk. *kalau tidak mampu, maka*
2. Tidur miring (baiknya bertumpu pada lambung kanan). *kalau tidak mampu, maka*
3. Tidur Terlentang:
   - Menghadapkan kepala ke kiblat dg mengganjalnya memakai bantal. Jika tidak bisa, wajib menghadapkan telapak kaki ke kiblat.
   - Rukuk & sujudnya dengan menundukkan kepala, (sujudnya harus lebih rendah daripada rukuk).

   kalau tetap tidak mampu mengerjakan Salat dg tata cara di atas, maka
4. Menjalankan seluruh pekerjaan Salat "di dalam hati", meliputi yang wajib & sunnah, termasuk juga seluruh bacaannya, jika mulutnya kelu tidak dapat mengucap. Membayangkan seolah dirinya sedang takbir, berdiri, rukuk, dst.

NB: kewajiban Salat tidak akan gugur, selama masih berakal.

Standar dikatakan tidak mampu:

1) Akan menambah parah sakit yg dideritanya. *atau ,*
2) Akan menghambat masa sembuh. *atau,*
3) Akan menimbulkan bekas belang. *atau,*
4) Akan menghilangkan manfaat anggota badan. *atau,*
5) Merasakan kepayahan (*rekoso*) yg umumnya tak dapat ditahan.

❖ Menurut imam ar-Ramli diperbolehkan Salat dengan duduk jika kedapatan "payah yang dapat menghilangkan khusyu'".

4 Membaca Fatihah

- Fatihah wajib dibaca di tiap-tiap Rakaat Salat;
  - Baik Salat Fardhu maupun Salat Sunnah.
  - Baik di dalam "Salat yang disunnahkan lirih" maupun "yang disunnahkan mengeraskan suara (bacaan)".
  - Baik statusnya: "imam/ makmum/ Salat sendirian".
  - Baik dengan cara hafalan/ membaca/ dituntun orang lain. [Kasyifah Saja]
- Jumlah Huruf Fatihah ada 156 (dengan menetapkan ***"alif"***nya **"مَالِكِ"**).

Hukum ketika tidak mampu membaca Fatihah

- Wajib belajar dan menghafalkan.
- Jika tidak hafal, **wajib** ditulis di kertas, lalu dibaca saat Salat, (atau dengan membawa al-Qur'an), atau dituntun membaca oleh orang lain (talqin).
- Jika tidak mampu, **wajib** membaca 7 Ayat yang Hurufnya tidak kurang dari Hurufnya Fatihah.
- Jika tidak mampu, **wajib** membaca 7 macam Dzikir yang hurufnya tidak kurang dari dari Fatihah (dengan cara diulang-ulang):

1. سُبْحَانَ اللهْ
2. اَلْحَمْدُ لِلّٰهْ
3. لَاۤاِلٰهَ اِلَّااللهْ
4. اَللّٰهُ اَكْبَرْ
5. لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمْ
6. مَاشَاءَاللهْ...كَانَ
7. مَالَمْ يَشَاءْ...لَمْ يَكُنْ

- Jika masih tidak mampu, **wajib** berdiri kadar lamanya membaca Fatihah (dengan ritme bacaan "sedang"). [Taqrirat Sadidah]

❊❊❊

Syarat Membaca Fatihah

1

Membaca seluruh Ayatnya yang berjumlah 7 Ayat. Dengan *Bismillahir-rahmanir-rahim* sebagai permulaan Ayatnya

2

Membaca secara berturut-turut. Bila tidak demikian maka hukumnya diperinci sebagaimana di bawah ini:

Menyela-nyelai bacaan Fatihah:*

Dengan Dzikir

- Dzikir yang **tidak ada kemaslahatan** untuk Salat, seperti:
  - Membaca ***hamdalah*** saat bersin.
  - → **TIDAK SAH** WAJIB Mengulang Fatihah dari awal
- Dzikir yang **ada kemaslahatan** untuk Salat, seperti:
  - Membaca "***Aamiin***".
  - Melakukan "***Sujud tilawah***".
  - Menjawab "bacaan" imam.
  - → Langsung menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Tak perlu Mengulangi dari awal.

Dengan Berdiam

Sebentar

- Berniat memutus bacaan → **TIDAK SAH** WAJIB **Mengulang** Fatihah dari awal
- Tidak berniat memutus bacaan → Langsung **menyempurnakan** bacaan Fatihah-nya

Lama

- **Ada udzur,** semisal:
  - **Lupa**
  - **Kelelahan**
  - **Mengingat-ingat Ayat**
  - → Langsung **menyempurnakan** bacaan Fatihah-nya
- **Tidak ada udzur** → **TIDAK SAH** WAJIB Mengulang dari awal

*Taqrirat Sadidah, Kasyifah saja, Nailur Raja

NB : Kadar diam lama yaitu "melebihi lamanya diam saat tarik nafas"

3

Menjaga urutannya sesuai susunan Ayatnya, seperti yang sudah maklum kita ketahui di dalam Mushaf-Mushaf yang telah beredar

Hukum Membaca Fatihah Dengan Acak*:

Merubah makna

Contoh:
Pada Ayat;

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين﴾

Kalimat yg berwarna merah didahukan, mengakhirkan kalimat yg berwarna hijau.

- Sadar & sengaja → SALAT BATAL
- Lupa/ tidak tahu → FATIHAH BATAL → WAJIB Mengulang dari awal

Tidak Merubah makna

Contoh:

﴿ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين﴾ [2]

﴿ الرَّحْمنِ الرَّحِيم﴾ [3]

﴿ مَالِك يَوْمِ الدِّين﴾ [4]

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين﴾ [5]

Mendahulukan Ayat yang berwarna merah, sebelum membaca Ayat yang berwarna hijau.

- Sengaja
- Tidak sengaja

A. SALAT TIDAK BATAL

B. HUKUM BACAANNYA:

- Ayat yang didahulukan → Bacaannya tidak dianggap
- Ayat yang diakhirkan
  - Jika "ditujukan untuk **menyempurnakan** bacaan Ayat yang telah didahulukan" → Bacaannya tidak dianggap
  - Jika ditujukan **"memulai ulang bacaan"** dari Ayat ini → Maka, tinggal menyelesaikan bacaanya **secara urut**. Tp kalo udah dipisah waktu yg lama.. **wajib** memulai Fatihahnya dari awal.

*Nailur Raja, Mu'nisul Jalis vol.1

4

Menjaga *tasydid-nya* (ّ) yang berjumlah 14

Tidak menggugurkan *Tasydid*. Jika dilakukan, BACAANNYA BATAL.

5

Menjaga *makhraj* tiap hurufnya.

Tidak menggugurkan walaupun satu huruf, atau mengganti suatu huruf dg huruf lain.

6

Selamat dari *lahn* (kesalahan) yang merubah makna

Berikut Tasydid Fatihah yang bertempat di 14 tempat

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

﴿بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾ [1] ﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين﴾ [2] ﴿الرَّحْمنِ الرَّحِيم﴾ [3] ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّين﴾ [4]

9, 10, 11

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين﴾ [5] ﴿اهدِنَــا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيم﴾ [6]

12, 13, 14

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّين﴾ [7]

Keterangan: huruf-huruf yang ber-tasydid cara membacanya yaitu "kudu ditekan".

Contoh-contoh menggugurkan Tasydid*

- Pada Ayat berikut: [1] ﴿بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾ : dibaca "***BISMILAHI***" maka belum benar, yg benar adalah "***BISMIL-LAAHI***" dengan penekanan pada huruf (L).
- Pada Ayat berikut: [5] ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين﴾ : dibaca "***IYA_KA***" tanpa ditekan. Yang benar adalah "***IY-YAA_KA***". [*Hasyiyah Bajuri, Nailur Raja]

PROBLEM SEPUTAR BACAAN **AL-FATIHAH***:

- **Menggugurkan Huruf/ Tasydid**
- **Mengganti Huruf dengan Huruf lain**
- **Kesalahan baca**

Dilakukan orang yang:

Mampu membaca dengan benar/ memungkinkan belajar ngaji

Merubah makna

SECARA
- Sengaja &
- Tahu akan keharaman tsb

→ **SALAT BATAL**

SECARA
- Tidak Sengaja (Lupa)/
- Tidak tahu perihal keharaman tsb

→ **BACAAN KALIMAT TERSEBUT BATAL, SALATNYA SAH**

Tidak Merubah makna

SECARA
- Sengaja &
- Mengetahui keharaman tsb

→ **SALAT TIDAK BATAL, NAMUN DOSA**

SECARA
- Tidak Sengaja (Lupa)/
- Tidak tahu perihal keharaman tsb

→ **SALAT TIDAK BATAL**

Tidak mampu membaca dengan benar

→ **SALATNYA TETAP SAH**

KONSEKUENSI

1. Wajib mengulang kembali **"kalimat tersebut, serta kalimat setelahnya"** dengan benar, sebelum melakukan rukuk.
2. Bila terlanjur rukuk sebelum mengulangi:
   - Kalau sengaja: SALAT BATAL
   - Kalau tidak sengaja: RAKAATNYA TIDAK DIANGGAP

*Mirqot Su'ud at-Tashdiq, Hasyiyah Bajuri vol:1, Mu'nisul Jalis vol:1, I'anah Thalibin

Diantara contoh-contoh yang **merubah** makna*

❖ **Contoh menggugurkan Huruf:**

- Pada Ayat berikut: [5] ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين﴾ : menggugurkan **"wawu" (وَ)**, dibaca: *"IY-YAA_KA NA'BUDU … IY-YA_KA NASTA'IN"*.

❖ **Contoh menggugurkan Tasydid:**

- Pada Ayat berikut: [5] ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين﴾ : dibaca *"IYA_KA"* tanpa ditekan. Yang benar adalah *"IY-YAA_KA"*.

❖ **Contoh mengganti "Huruf" dengan "Huruf lain":**

- Pada Ayat berikut: [7] ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ.........﴾ : dibaca *"SHIROTOL-LADIINA"* : yang aslinya *"Dzal"*, diganti *"Dal"*.
- Pada Ayat berikut: [6] ﴿......... الْمُستَقِيم﴾ : dibaca **"MUSTA'IM" (المُستَئِيم)** : yang aslinya ***"qof"; (MUSTAQIM)***, diganti ***"hamzah"***.

❖ **Contoh kesalahan baca yang merubah makna:**

- Pada Ayat berikut: [7] ﴿......... أَنعَمتَ ....﴾ : dibaca *"AN-AMTI"*/ *"AN-AMTU"* dengan meng-*kasrah* huruf ***"ta"*** & men-*dzommah*-nya.
- Pada Ayat berikut: [6] ﴿......... الْمُستَقِيم﴾ : dibaca *"MUSTAQiIN"* yang aslinya ***"mim"*** diganti ***"nun"***.
- Pada Ayat berikut: [5] ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ....﴾ : dibaca ***"IY-YAA_KI"*** dengan mengkasrah ***"kaf"***. [*Hasyiyah Bajuri, Nailur Raja]

Diantara contoh-contoh yang **tidak merubah** makna*

- Pada Ayat berikut: [5] ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ....﴾ : dibaca *"IY-YAA_KU"* dengan men-dhammah ***"kaf"***.
- Pada Ayat berikut: [2] ﴿......... الْعَالَمِين﴾: dibaca *"AL-'ALAMUN"*, yang aslinya **"ya'"** diganti dengan **"wawu"**.
- Pada Ayat berikut: [2] ﴿الْحَمْدُ لِلهِ ....﴾: dibaca *"AL-HAMDULILLAHU"* dengan men-dhammah ***"ha'"***. [*Hasyiyah Bajuri vol:1, Nailur Raja, I'anah Thalibin vol:1]

7

Dengan Bhs. Arab

Tidak boleh menggunakan terjemahnya.

8

Tidak membaca dengan jenis *qiraah* yang *syadz* (langka), yang merubah makna.

9

Tidak ada tujuan lain selain hanya membaca Fatihah.

10

Dibaca dengan mengeraskan suara, sekira sampai terdengar di telinga sendiri.

Hal ini jika kondisinya normal (bukan tuna rungu), dan tidak ada hal-hal yang mencegah seperti "suara gaduh".
Kalau kondisinya rame/ bising, maka suaranya dikeraskan sekira seandainya tidak ada kebisingan akan terdengar.

11

Fatihah (dari awal s/d akhir) **dibaca** pada saat:

- ❑ **Posisi berdiri**, apabila Salatnya Fardhu, atau
- ❑ **posisi sebagai pengganti berdiri**, jika:
  - Sedang udzur, tidak mampu berdiri. atau,
  - Salat Sunnah.

❋ ❋ ❋

5 Rukuk

1 Salatnya Berdiri

Syarat:

1. **Membungkukkan tubuh, sekira bagian dalam kedua telapak tangan dapat menjangkau lutut, serta diletakkan di sana.** Meletakkan jari di lutut, belum mencukupi.
2. Kalau tidak mampu (karena sakit) "**kecuali dengan:**
   - **Perantara alat bantu,**
   - **Bersandar pada sesuatu,**
   - **Hanya dapat membungkukkan bagian tubuh kanan saja/ kiri saja":**

   maka, WAJIB MELAKUKANNYA.
3. Kalau sama sekali tidak mampu membungkuk, maka "**berisyarat dengan mata yang disertai niat rukuk di dalam hati**".
4. **Tidak bertujuan melakukan pekerjaan selain rukuk.**

   Bila tujuannya saat turun adalah "mengambil sesuatu/ menaruh sesuatu", bukan bertujuan rukuk, SALAT BATAL. [Mirqot Su'ud Al-tashdiq, h.57]

2 Salatnya Duduk

Syarat:

Menghadapkan dahi ke arah depannya lutut.

Larangan di dalam Rukuk

Melakukannya dengan gaya "*inhinas*" yaitu: Menurunkan pantat, mengangkat kepala, dan posisi dada maju ke depan.

- Sengaja & Sadar → SALAT BATAL
- **Tidak Sengaja** → **SALAT TIDAK BATAL** → **Wajib:** kembali berdiri, lalu mengulangi *Rukuk* dengan benar.

❊ ❊ ❊

6 *Thuma'ninah* Saat Rukuk

Yaitu ***anteng*nya anggota badan –**setelah melakukan pergerakan; dari berdiri, menuju ke posisi rukuk- **kadar bacaan "Subhanallah"**.

Praktik Rukuk Yang Paling Sempurna

1. Meratakan **"punggung, leher, kepala",** lurus seperti halnya sebuah papan.
2. Kedua lutut tegak lurus.
3. Menggenggam kedua lutut dengan kedua telapak tangan.
4. Merenggangkan jari-jemari.

Bacaan saat rukuk

Sunnah membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهْ

*"**Sub-ha-na rob-biyal 'adzi-mi wabi-ham-dih**" 3X*

❊ ❊ ❊

7 I'tidal

Kembalinya posisi badan **"seperti ketika sebelum rukuk"**, yakni **"posisi berdiri tegak"**.

Syarat:

1. **Tidak bertujuan melakukan pekerjaan selain *I'tidal*.**
   Bila berdirinya karena kaget, lantas diniati I'tidal, TIDAK SAH.
2. **Tidak memanjangkan I'tidal, sebab ia adalah rukun pendek.**

Hukum Memanjangkan *I'tidal*
"melebihi masa yang cukup untuk membaca:
- *Dzikir* yang dianjurkan saat *I'tidal*,
- ditambah "kadar lamanya bacaan Fatihah".

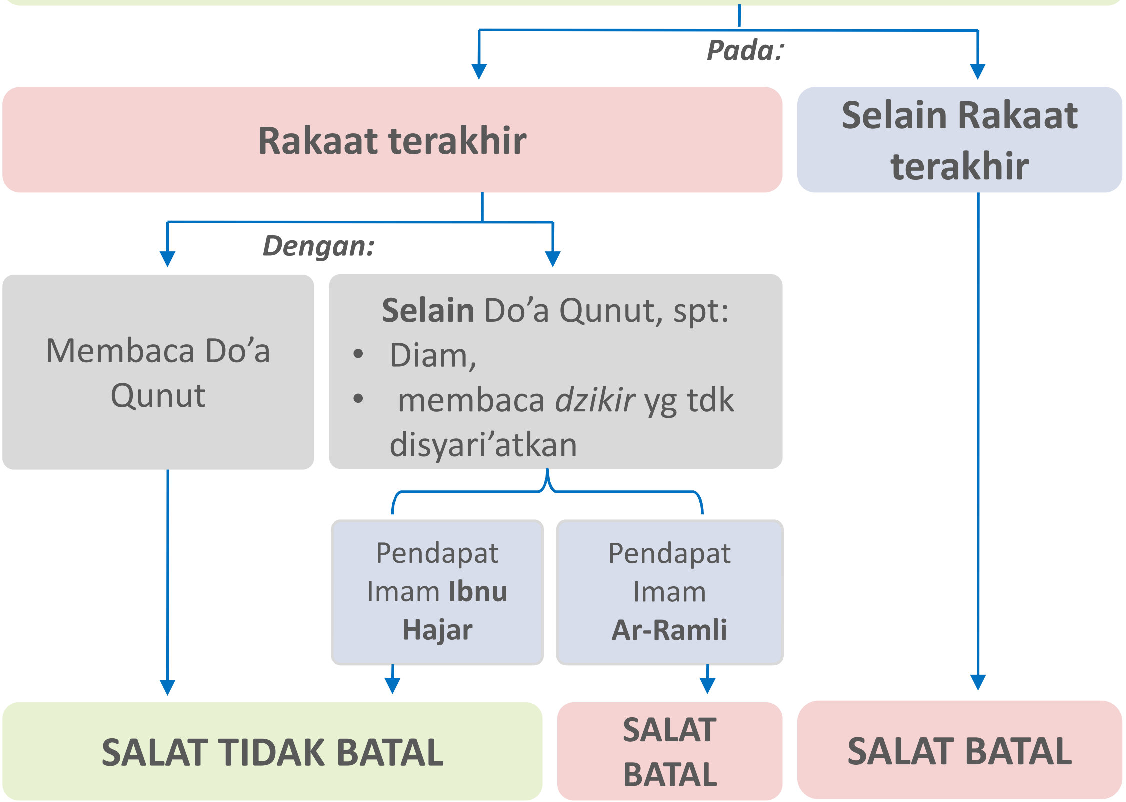

❊❊❊

8 *Thuma'ninah* Saat *I'tidal*

Yaitu ***anteng*nya anggota badan –kadar bacaan *"Subhanallah"*–** setelah melakukan pergerakan dari rukuk; menjadi posisi saat ini. yakni **"posisi berdiri tegak"**.

Praktik *Thuma'ninah* Saat *I'tidal* Yang Paling Sempurna

Membaca do'a berikut

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"Robbanâ lakal hamdu mil-us-samâwâti wamil-ul ardli wamil-u mâ syi'ta-min syai-in ba'du"

❋ ❋ ❋

9 Sujud

Dilakukan dua kali di setiap rakaat.

Syarat:

Menempelkan dahi di tempat sujud	❖ Dahi harus terbuka. ❖ Minimal sebagian kuit ada yang menempel, itu sudah mencukupi.
Menekan kepala	❖ Seandainya jika di bawahnya terdapat kapas, kapas tersebut akan terhimpit (*dekok_jawa*) akibat tekanan dari kepala.
Mengangkat anggota bawah (pantat), hingga lebih tinggi daripada **anggota bagian atas** (bahu & kepala)	❖ Kondisi yang tidak memungkinkan melakukan sujud dengan sempurna (*udzur*), maka sujudnya dilakukan sebisanya.
Menempelkan kedua lutut di tempat sujud	
Menempelkan kedua telapak tangan di tempat sujud	❖ Membalikkan telapak tangan saat sujud (menempelkan punggung tangan), TIDAK SAH. ❖ Baiknya dalam keadaan terbuka. ❖ Memakai kaos tangan, Salat tetap sah.
Menempelkan bagian dalamnya kedua telapak kaki di tempat sujud	❖ Hanya Menempelkan ujung jari-jemari telapak kaki saat sujud (tidak *mancat*), TIDAK SAH. ❖ Memakai kaos kaki, Salat tetap sah.

Tidak bertujuan selain sujud, waktu turun dari I'tidal

- Jika turunnya akibat terjatuh, tidak ada niatan untuk melakukan sujud, maka wajib kembali berdiri (*I'tidal*), kemudian baru melakukan sujud.

Tidak sujud pada sesuatu yang menempel pada badan

- Yaitu sesuatu yang ikut bergerak akibat pergerakan tubuh pada saat berdiri maupun saat duduk, semisal: "ujung sorban, ujung mukena, dll).
- Anggota tubuh seperti halnya tangan, hukumnya juga sama, tidak sah sujud padanya.

Sengaja & sadar → SALAT BATAL

Tidak sengaja → SALAT TIDAK BATAL → **Wajib** mengulang sujudnya

❈ ❈ ❈

Praktik yang baik saat meletakkan anggota-anggota sujud

Pertama-tama: **Kedua lutut,**

Disusul **kedua tangan,**

Dan yang terakhir adalah **dahi.**

❈ ❈ ❈

10 *Thuma'ninah* Saat Sujud

Yaitu ***anteng*nya anggota badan –kadar bacaan *"Subhanallah"*–** setelah melakukan pergerakan turun dari *I'tidal*.

❇ ❇ ❇

Praktik yang paling sempurna saat *Thuma'ninah* sujud

Membaca do'a:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهْ

*"**Sub-ha-na rob-biyal a'la wabi-ham-dih**" 3X*

❇ ❇ ❇

11 Duduk diantara 2 Sujud

- Duduk diantara dua sujud adalah rukun pendek sebagaimana *I'tidal*.
- Ia difungsikan sebagai pemisah antara dua sujud.

Syarat:

1. **Tidak bertujuan melakukan pekerjaan selain "duduk antara 2 sujud" saat mengangkat kepala.**
   Bila berdirinya karena kaget, lantas diniati "duduk diantara dua sujud", TIDAK SAH; wajib mengulangi lagi, dengan kembali ke posisi *sujud*, baru melakukan **"duduk"**.

2. **Tidak memanjangkannya, sebab ia adalah rukun pendek.**
   Dengan kadar lama yang melebihi kecukupan untuk "membaca *dzikir* yang dianjurkan di baca waktu posisi itu", ditambah "kadar lamanya membaca minimal bacaan *tasyahhud*".

❊ ❊ ❊

13 Duduk Untuk Melakukan *Tasyahhud Akhir*

Maksudnya adalah duduk untuk melakukan "*tasyahhud akhir*", dilanjut "membaca *Shalawat* kepada Rasulullah" dan yang terakhir adalah "Salam Pertama".

❁ ❁ ❁

14 *Tasyahhud Akhir*

Disebut ***tasyahhud*** karena di dalam posisi ini, terdapat penyebutan dua kalimat *Syahadat*, berikut:

Tasyahhud

Minimal
Bacaan *Tasyahhud* yang diwajibkan

- اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ،
- سَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ،
- سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ،
- اَشْهَدُ اَنْ لَاالِهَ اِلَّااللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ .

(اَوْ : اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ).

Kesempurnaan
Bacaan *Tasyahhud*

- اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ ،
- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ،
- اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ،
- اَشْهَدُ اَنْ لَاالِهَ اِلَّااللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ .

(اَوْ : اَشْهدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ)

❋ ❋ ❋

Syarat Membaca *Tasyahhud*:

Menggunakan Bhs. arab

- Bila tidak mampu (walaupun sudah belajar ngaji), maka sebagai gantinya adalah membaca terjemahnya.
  Yang diterjemah adalah "***tasyahhud* yang minimal**" saja.

Berkesinambungan

- Ini menurut pendapatnya Imam ar-Romli;
- kalau menurut Imam Ibnu Hajar tidak harus.

Menjaga *Tasydidnya*

- Jumlah *Tasydid* di dalam *Tasyahhud* ada 21:
  - Yang 16 bertempat di "minimalnya *Tasyahhud*".
  - Yang 5 adalah tambahan dari "kesempurnaannya *Tasyahhud*".

Menjaga huruf/ lafalnya

- Tidak mengganti kalimat yang ada dengan kalimat lain, walaupun maksudnya sama, semisal:
  - Mengganti kalimat "Nabi" dengan kalimat "Rasul",
  - Mengganti lafal "Muhammmad" dengan "Ahmad". Dll.

Mengeraskan suara

- Sampai terdengar oleh telinga sendiri, karena ini adalah Rukun *Qauli*, maka tidak benar bila dibatin.

Wajib urut

- Syarat ini berlaku, apabila ketika tidak urut akan merubah maknanya.
- Kalau tidak urut tidak akan merubah maknanya, maka sunnahnya urut.

Dilakukan dengan duduk

- Bila sebagian *Tasyahhud* di baca pada waktu masih sujud, atau belum sepenuhnya duduk, maka belum mencukupi.

Menghindari kesalahan baca yang merusak makna

Tidak ada tujuan lain selain tasyahhud

- Seperti halnya persyaratan di dalam membaca Fatihah.

❉ ❉ ❉

Faidah: Pembagian Jumlah pada Tasyahhud:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، → Jumlah Ke-1

سَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ، → Jumlah Ke-2

سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، → Jumlah Ke-3

اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّااللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ . → Jumlah Ke- 4

21 Tempat *Tasydidya Tasyahhud*:

6 5 4 3 2 1

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ ،

11 10 9 8 7

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ،

14 13 12

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينْ ،

21 20 19 18 17 16 15

اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّااللهْ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهْ .

Keterangan:

- Yang warna merah adalah "Minimalnya *Tasyahhud*".
- Yang berwarna hitam adalah "Kesempurnaannya *Tasyahhud*".
- Huruf yang di*tasydid* pengucapannya **"ditekan"**, contoh no.1: diucapkan ***"AT-TA"*** ditekan tepat di huruf ***"TA"***-nya yang ber*tasydid*. Kalau bacanya ***"ATA"***, maka belum benar.

❊ ❊ ❊

15 Membaca *Salawat* Kepada Nabi Muhammad SAW

- Membaca *Shalawat* kepada Baginda Nabi Muhammad SAW:
  - Pada *Tasyahhud pertama* Sunnah, karena ia hanya menjadi Rukun Salat pada *Tasyahhud Akhir*.
  - Pada *Tasyahhud Akhir* wajib.
- Membaca *Shalawat* kepada Keluarga:
  - Pada *Tasyahhud pertama* tidak disunnahkan.
  - Pada *Tasyahhud Akhir* disunnahkan.
- Syarat membacanya adalah sebagaimana Persyaratan saat membaca *Tasyahhud*.

Shalawat

Minimal
Bacaan *Shalawat* sudah mencukupi

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Kesempurnaan
Bacaan *Shalawat*

Shalawat Ibrahimiyyah

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىْ آلِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىْ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمْ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمْ ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىْ آلِهِ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمْ وَعَلَى آل سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمْ ، فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدْ .

❖ Mulai yang berwarna merah adalah Shalawat kepada Keluarga

❊ ❊ ❊

16 Salam (Pertama)

Minimal Bacaan *Salam* Yang Diwajibkan

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

Kesempurnaan Bacaan *Salam*

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

❋ ❋ ❋

Syarat Membaca *Salam* Ada 10:

Memasang "*AL*" (ال)

- Menanggalkan *"AL"* (ال) ketika mengucapkan Salam, Semisal ucapan *"SALAMUN 'ALAIKUM"*, BELUM MENCUKUPI.

Menggunakan "Kaf" (ك) Khitab

- Lafal-lafal Salam berikut **belum mencukupi:**
  - اَلسَّلَامُ عَلَيْهِ
  - اَلسَّلَامُ عَلَيْهِمَا
  - اَلسَّلَامُ عَلَيْهِمْ
  - اَلسَّلَامُ عَلَيْهَا
  - اَلسَّلَامُ عَلَيْهِنَّ

Menggunakan "Mim" (م) Jamak

- **Belum mencukupi** menggunakan lafal berikut:
  - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ
  - اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا

Menggunakan Bhs. arab

- Bila tidak mampu, sebagai gantinya membaca terjemahnya.

Mengeraskan suara

- **Sampai terdengar oleh telinga sendiri.** Hanya komat-kamit/ berbisik yang tidak terdengar telinga sendiri, belum dianggap mencukupi; wajib mengulang.

Berkesinambungan

- Berturut-turut antara kalimat pertama dan kalimat setelahnya. Tidak dipisah dengan omongan lain ataupun berdiam dalam waktu lama.

Dilakukan pada saat duduk

- Hal ini jika kondisinya normal.
- Bila terdapat udzur, maka dibaca pada posisi pengganti duduk, sebagaimana kondisi saat tidak memungkinkan Salat dengan berdiri.

Menjaga posisi dada tetap menghadap ke Kiblat

- Jikalau disaat menoleh untuk melakukan salam pertama, posisi dada ikut berpaling dari menghadap *Kiblat*, jelas Salatnya tidak sah.

Tidak berniat memberi kabar atas *Salamnya*

- Yang diperbolehkan adalah berniat:
  - ***Tahallul* saja**. Atau,
  - **Tahallul + memberi kabar**. Atau,
  - **Dimutlakkan**.
- Bila niatnya "Memberi Kabar" saja, TIDAK SAH.

Tidak menambahi/ mengurangi yang menjadikan berubahnya arti

- Contoh menambahi:
  - اَلسَّلَامُ وَ عَلَيْكُمْ (menambahi ***wawu***)
- Contoh mengurangi:
  - اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ (menghilangkan ***lam alif***)

❊ ❊ ❊

17 Urut *(tartib)*

Mengerjakan semua Rukun Salat berdasarkan urutan di atas, menempatkan pada posisi masing-masing.

Rukun Salat dilakukan tidak urut *:

Rukun Ucapan (Qouli)

Salam

Contoh:
- *Salam* mendahului *Sujud*
- *Salam* mendahului *Tasyahhud*
- Mendahului *Rukuk*. Dlsb.

- Sadar + Sengaja → **SALAT BATAL**
- Tak sengaja → **TIDAK BATAL** → **Wajib** Melakukan Salam ditempat semestinya (walaupun setelah lamanya pemisah)

Selain Salam

Contoh:
1. *Tasyahhud* mendahului *Sujud*
2. *Shalawat* mendahului *Tasyahhud*

- Sadar + Sengaja / Tak sengaja → **TIDAK BATAL**
  - ❑ Melakukan Sujud Sahwi di akhir Salat.
  - ❑ Kecuali untuk kasus contoh no.2 (tdk usah Sujud Sahwi)

Rukun pekerjaan (Fi'li)

Contoh:
1. *Sujud* mendahului *Rukuk*
2. *Rukuk* mendahului *Fatihah*

- Sadar + Sengaja → **SALAT BATAL**
- Lupa → **TIDAK BATAL**

Namun, jika:

- Belum sampai melakukan rukun yang sama, pada Rakaat lain → **WAJIB kembali ke Rukun yang ditinggal**
- Sudah terlanjur melakukan rukun yang sama, pada Rakaat lain → **Ya udah, tinggal melanjutkan Salatnya + menambahi 1 Rakaat lagi..** → Melakukan Sujud Sahwi di akhir Salat

*[Mirqot Su'udi at-Tashdiq, al-Bajuri, Fathul Mu'in, Nailur Raja']

❊ ❊ ❊

Daftar pustaka:

1. Al-Alim al-Fadhil Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi (w. 1316 H), ***Mirqat Shu'ud al-Tashdiq***, al-Maktabah al-Anwariyah, edisi ke-1, 2018 Sarang-Rembang.
2. Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi asy-Syafi'i (1230-1316 H), ***Kasyifatu as-Saja***, Maktabah at-Turmusi Lit-Turats, edisi ke-1, 2019 Jakarta-Indonesia, Tahqiq Ibnu Harjo al-Jawi.
3. Al-Alim al-Fadhil wal-Qudwah al-Kamil asy-Syaikh Ibrahim al-Bajuri, ***Hasyiyah al-Bajuri***, vol. 1, Al-Haramain, tanpa tahun.
4. Sayyid al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi (w. 1579 M), ***Hasyiyah I'anatu al-Thalibin***, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, vol-1, edisi ke-1, 2009 Jakarta-Indonesia, Tahqiq Sayyid Alawi Abu Bakar Muhammad as-Saqaf.
5. Al-Alim al-Faqih Sayyid Ahmad bin Umar asy-Syathiri al-Alawi at-Tarimi al-Hadhrami asy-Syafi'i, ***Nailur Raja',*** Dar al-Minhaj, edisi ke-2, 2007 Lebanon.
6. Fadhilah al-Ustadz Muhammad bin ahmad bin Umar asy-Syathiri, ***Syarah al-Yaqut an-Nafis***, Dar al-Minhaj, edisi ke-3, 2011 Lebanon.
7. Asy-Syaikh Musthafa bin Ahmad bin Abdu al-Nabi Abu Hamzah asy-Syafi'I, ***Mu'nis al-Jalis biSyarh al-Yaqut an-Nafis***, Dar Al-Deyaa, vol-1, edisi ke-1, 2021 Kuwait.
8. Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, ***At-Taqrirat As-Sadidah fil-Masa'il al-Mufidah***, Dar Al-Ulum Al-Islamiyah, edisi ke-3, 2004 Surabaya-Indonesia.

﴿ والله أعلم بالصواب ﴾